

ABSTRAK

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, antara lain antara perorangan dengan perorangan, perorangan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Salah satunya sengketa tanah Stadion Sriwedari, sengketa pertanahan antara kelompok ahli waris RMT. Wirjodiningrat dengan instansi pemerintah yaitu Pemerintah Kota Surakarta dan Badan Pertanahan Nasional maupun dengan pihak lain. Seiring dengan berjalan waktu, sengketa pertanahan ini telah diselesaikan melalui jalur hukum, baik di Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Semarang, dan Kasasi Mahkamah Agung bahkan Peninjauan Kembali. Dan dalam hal ini, ahli waris RMT. Wirjodiningrat menang dan dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas lahan Stadion Sriwedari Solo. Namun dalam pelaksanaannya, meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, namun Pengadilan Negeri Solo tetap belum bias melakukan eksekusi pengosongan lahan Stadion Sriwedari Solo. Permasalahan yang dihadapi dalam tesis ini adalah apakah penolakan eksekusi pengosongan Stadion Sriwedari Solo oleh Pemerintah Kota Surakarta, mempunyai dasar alas hak yang kuat sesuai ketentuan hukum positif tertulis? Dan apakah tindakan menghalangi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *contempt of court*? Serta bagaimanakah penegakan hukum bagipelaku *contempt of court* di Indonesia yang dikaitkan dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus sengketa Stadion Sriwedari? Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum terkait dengan penolakan ekskusi pengosongan lahan Stadion Sriwedari Solo oleh Pemkot Kota Surakarta tentunya didasarnya pada alas hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penegakan hukum bagipelaku *contempt of court* yang dalam hal ini Pemkot Solo harus diberikan sanksi hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, dan demi kepastian hukum maka eksekusi harus segera dilakukan mengingat alas hukum terkait dengan keabsahan kepemilikan telah terbukti di pengadilan. Pemerintah Kota Solo telah melakukan *contempt of court* terkait dengan ketidak patuhan melakukan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun langkah penyelesaian efektif yang harus dilakukan adalah Pengadilan Negeri Solo harus tetap mengupayakan mediasi atau jalan damai dalam mengeksekusi lahan Sriwedari, meski ahli waris telah mengajukan permohonan eksekusi paksa. Cara tersebut dianggap sebagai pilihan terbaik yang bias diakomodasi demi kepentingan yang lebih luas tanpa harus mengesampingkan aspek hukum.